30.BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Direktur jendral Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan ditujukan Kepala Cabang Dinas ; 2. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) 3. Terdapat pada Aplikasi Dapodik 4. Memiliki Lahan dengan ketentuan : - Penyelenggara satuan pendidikan memiliki status hak atas tanah, memiliki izin pemanfaatan, dan/atau dokumen peralihan hak atas tanah yang sah dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Izin pemanfaatan sebagaimana pada angka 1 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat jangka waktu tertentu yang menjamin keberlnjutan pembelajaran sesuai dengan staandar nasional pendidikan serta kejelasan hak dn kewajiban para pihak terkait. 5. Mengalami kerusakan prasarana dibuktikan dengan analisa tingkat kerusakan dn/atau membutuhkan pembangunan prasarana sesuai menu bantuan revitalisasi.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan dan membuat konsep surat rekomendasi 3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI 4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner.
4	Jangka waktu penyelesaian	75 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. GPS Handheld 5. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pembuatan

		Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7627-527 E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (Tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada kegiatan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.